

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan suatu negara membutuhkan jasa angkutan yang harus memadai. Perkembangan di sini artinya suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya.¹ Karena tanpa adanya transportasi sebagai sarana yang menunjang mobilisasi penumpang dan barang maka sulit mengharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi bagi sebuah negara.

Transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini, objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.² Oleh sebab itu, karena strategisnya fungsi transportasi maka diperlukan manajemen yang profesional untuk menanganinya. Fungsi transportasi akan menjadi lebih penting dan semakin dibutuhkan karena semakin meningkatnya jumlah penduduk.

Dilihat dari bentuk sarana transportasi yang ada maka masyarakat pengguna jasa transportasi akan dihadapkan pada berbagai pilihan yang ada,

¹Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm.62.

²Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi: Untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*, Jakarta : Erlangga, 2005, hlm.30.

seperti transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian pengguna jasa dalam memilih sarana transportasi yang akan dipergunakan, misalnya jarak dan waktu yang akan ditempuh selama perjalanan, resiko yang dihadapi serta bentuk dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi.

Setiap moda transportasi mempunyai sifat, karakteristik dan aspek teknis yang berbeda, di mana akan mempengaruhi jasa angkutan yang ditawarkan oleh penyedia jasa transportasi. Transportasi ini mengalami perkembangan pesat, salah satu jasa layanan transportasi yang sering digunakan saat ini adalah transportasi pesawat udara yang memerlukan infrastruktur pendukung berupa bandar udara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan atau maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute penerbangan baik domestik maupun internasional.

Berbicara mengenai perkembangan transportasi udara, maka hal ini tidak terlepas dari faktor pendukungnya yakni bandar udara (selanjutnya disebut 'bandara'). Keberadaan bandara menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan adalah sebagai : simpul dalam jaringan transportasi udara sesuai dengan hirarki fungsinya; pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional; dan tempat kegiatan alih moda transportasi. Hal ini menjadikan bandara sebagai tempat yang penting dan strategis, yang dapat menunjang serta meningkatkan perekonomian di suatu wilayah tertentu.

Bandar udara selama ini telah dipersepsikan sebagai pintu gerbang suatu daerah, wilayah bahkan Negara dan juga telah menjadi simbol prestise tersendiri yang akan diingat oleh penumpang pesawat udara baik domestik maupun internasional. Dengan adanya bandara memudahkan dan melancarkan arus angkutan penumpang dan barang dari kedatangan sampai meninggalkan bandara. Hal ini menjadikan bandara sebagai tempat yang penting dan strategis, yang dapat menunjang serta meningkatkan perekonomian di suatu wilayah tertentu.

Bahkan saat ini pelayanan bandara yang prima bukan hanya menjadi gerbang keluar-masuk penumpang semata tapi juga menjadi sarana rekreasi, hiburan, dan pusat pelayanan informasi pariwisata. Demikian pula halnya dengan Bandara Internasional Husein Sastranegara sebagai Bandar udara transit sekaligus merupakan pintu gerbang di Indonesia bagian barat yang mempunyai nilai strategis dan stimulus pengembangan perekonomian negara dan telah menjadi prestise tersendiri bagi warga masyarakat bandung barat.

Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur bandara tentunya hal yang mutlak dan wajib dilakukan agar terjadi kelancaran dalam kegiatan yang berlangsung di bandara tersebut. Hal yang perlu dicermati adalah cara pengelolaan bandara tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan dan pemeliharaan yaitu efektif, efisien, dan andal.

Masyarakat yang beraktivitas melalui bandara memiliki kepentingan yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda pula. Untuk itu, sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa, setiap bandara dituntut untuk dapat memberikan jasa

pelayanan kepada penumpang yang akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa transportasi umum darat maupun laut. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 7 ayat (7) huruf (h) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yakni pembukaan bandara harus mempertimbangkan berbagai aspek antara lain keterkaitan dengan intra dan antar moda. Salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh pihak pengelola bandara adalah kenyamanan dalam penggunaan jasa pelayanan transportasi umum darat seperti pelayanan jasa taksi di Bandara Internasional Husein Sastranegara.

Hal inilah yang memicu hadirnya badan usaha atau koperasi yang mengelola jasa angkutan umum darat dari dan menuju bandara seperti taksi dan bis. Adanya taksi bandara sebagai salah satu jasa pelayanan penunjang kegiatan penerbangan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dikelola PT Angkasa Pura selaku pengelola bandara sebagai suatu kegiatan komersial.

Setiap bandara menyediakan jasa transportasi agar masyarakat bisa sampai tujuan, salah satunya PT Angkasa Pura II yang menyediakan jasa transportasi yang sudah disiapkan bagi masyarakat, agar mempermudah masyarakat untuk pergi ketujuan mereka. Hal ini merupakan salah satu upaya pengelola bandara untuk melayani transportasi yang terintegrasi dengan tujuan agar kemacetan di dalam bandara pun berkurang. Masyarakat hanya boleh menggunakan taxi yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II saat berada di lingkungan bandara. Adanya taksi di suatu bandara akan mempermudah masyarakat dalam penggunaan jasa yang mereka butuhkan tanpa harus mencari keluar kawasan bandara.

Seiring berjalannya hal tersebut adapun dengan banyaknya para pelaku usaha dalam suatu bisnis maka dipastikan semakin ketatnya persaingan diantara pelaku usaha tersebut. Persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial dalam dunia usaha. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus menerus memperbaiki produk atau jasa dan melakukan inovasi atas barang dan jasa yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dan memilih jasa dengan harga murah dan kenyamanan bagi mereka sendiri.

Saat ini perkembangan perekonomian dalam sebuah bisnis di Indonesia sangat meningkat, berdasarkan perkembangan perekonomian tersebut adanya persaingan usaha yang dilakukan antar pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Namun terkadang para pelaku usaha lupa bagaimana melakukan persaingan dengan sehat sehingga muncullah persaingan-persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya timbul praktek monopoli. Dengan adanya praktek monopoli pada suatu bidang tertentu, berarti terbuka kesempatan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pelaku usaha sendiri. Praktek monopoli ini merupakan kegiatan yang dilarang. Dalam persaingan usaha yang dilakukan antar pelaku usaha, banyak pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang dilarang ini demi mencari suatu keuntungan.

Oleh sebab itu dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Anti Monopoli Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai jaminan kepastian hukum yang dapat mencegah terjadinya suatu praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Aturan hukum

itu juga dapat memberi peluang yang sama terhadap para pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa dalam suatu iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar, dalam iklim usaha yang sehat dan bersaing di Indonesia.³

Perlu dipahami bahwa tujuan dari setiap pelaku usaha adalah untuk dapat mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya. Sebenarnya tujuan ini akan mendorong setiap pelaku usaha berupaya meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan efisiensi sehingga lebih unggul dari pesaingnya. Apabila berhasil, sebagai konsekuensi logisnya adalah pelaku usaha tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat apabila tindakan-tindakannya tidak terhambat oleh pesaing-pesaingnya (posisi dominan).⁴ Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya).⁵

Dalam penulisan ini yang menjadi masalah yaitu PT Angkasa Pura II khususnya di bandara Husein Sastranegara Bandung yang melarang taksi lain untuk melakukan pengoprasian di kawasan bandara. Larangan ini lah yang bertentangan dengan Undang-Undang Praktek Monopoli dimana para pelaku usaha PT Angkasa Pura II dengan taxi yang berada diluar bandara telah terjadinya persaingan usaha

³SuhasrildanMohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010, hlm.5.

⁴M.Hawin, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia dan Perkembangannya*, Yogyakarta : CICODES FH-UGM, 2009, hlm.76.

⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.1.

antara transportasi tetapi PT Angkasa Pura II dalam persaingannya melakukan suatu kegiatan yang dilarang yaitu penguasaan pasar. Berdasarkan persaingan tersebut telah menghilangkan hak masyarakat dalam memilih taksi lainnya dengan memberikan hanya satu pilihan saja. Pilihan terjadi karena ada dua atau lebih hingga masyarakat bisa memilih tidak hanya satu pilihan saja.

Lebih lanjut penelitian yang menyerupai terhadap permasalahan pada transportasi, yaitu: **“PRAKTEK MONOPOLI DALAM PELAYANAN JASA TAKSI OLEH KOPERASI TAKSI BANDAR UDARA (KOPSIDARA) DI BANDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR”** yang dibuat oleh : Nadia Aulia Marjianto pada tahun 2014. Fokus Penelitian ini adalah dengan membuktikan praktek monopoli dalam pelayanan Jasa Taksi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN OPERASIONAL TAXI BANDARA OLEH PT. ANGKASA PURA II DITINJAU DARI PRINSIP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK MEMILIH JASA TRANSPORTASI”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsistensi larangan operasional taxi bandara oleh BUMN dengan larangan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-undang Anti Monopoli ?
2. Bagaimana perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memilih jasa transportasi taxi di Bandara Hussein Sastranegara dihubungkan dengan monopoli penguasaan taxi oleh PT.Angkasa pura II ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan untuk melakukan penelitian ini terkait dengan permasalahan di atas adalah :

1. Untuk mengkaji dan memahami sudah atau belumnya konsistensi peraturan yang mengatur tentang persaingan usaha tidak sehat dilihat dari Undang-undang Anti Monopoli.
2. Untuk mengkaji dan membahas perlindungan atas hak masyarakat untuk memilih jasa transportasi taxi di Bandara Husein Sastranegara dihubungkan dengan monopoli penguasaan taxi.

D. Manfaat Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad, manfaat atau kegunaan penelitian setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu :⁶

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan secara tertulis dalam bidang disiplin ilmu hukum, khususnya hukum keperdataan, dalam hal ini adalah mengenai hukum persaingan usaha.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan ini secara praktis adalah :

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti, khususnya mengenai hak masyarakat dan penguasaan pasar dalam jasa transportasi di bandara
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.66

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Pengertian dari hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.⁷ Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.⁸ Dilihat dari segi ekonomi, pengertian persaingan atau *competition* adalah :⁹

- a. Merupakan suatu bentuk struktur pasar, di mana jumlah perusahaan yang menyediakan barang di pasar menjadi indikator dalam menilai bentuk pasar seperti persaingan sempurna (*perfect competition*), oligopoli (adanya beberapa pesaing besar).
- b. Suatu proses dimana perusahaan saling berlomba dan berusaha untuk merebut konsumen atau pelanggan untuk bisa menyerap produk barang dan jasa yang mereka hasilkan, dengan cara :
 - 1) Menekan harga (*price competition*)

⁷Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Antara Teks dan Konteks*. Jakarta:ROV CreativeMedia.2009. hlm.21

⁸Budi Kagramanto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo : Laras. 2012. hlm.57.

⁹*ibid*

- 2) Persaingan bukan terhadap harga (*non price competition*) melalui deferensial produk, pengembangan HAKI, promosi atau iklan, pelayanan purna jual
- 3) Berusaha untuk lebih efisien (*low cost production*)

Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Persaingan usaha yang sehat dapat dilihat dari ketercapaian keadilan antar pelaku usaha monopoli biasanya terjadi karena adanya perlakuan khusus atau tidak adil terhadap salah satu pelaku usaha untuk melihat adil tidak adilnya suatu peraturan atau penerapan, penulis menggunakan teori keadilan.

Tujuan hukum secara umum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga bagi setiap manusia, kapan, di mana dan dalam persoalan apapun senantiasa ingin diperlakukan secara adil. Keadilan merupakan kebutuhan yang fundamental. Karena itu, setiap manusia pasti

mendambakan keadilan walaupun dia sendiri termasuk orang yang tidak adil. Persoalan keadilan erat kaitannya dengan supremasi hukum. Tanpa sikap adil, Hukum tidak akan ditegakkan secara adil.

Suatu definisi keadilan sederhana sudah diberikan sejak di zaman Romawi Kuno dan malah mempunyai akar-akar lebih tua lagi “Definisi” keadilan digambarkan dengan singkat sekali sebagai “*ius suum cuique tribuere*” atau kalimat latin itu juga dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai : “*to give everybody his own*”, atau dalam bahasa Indonesia “memberikan kepada setiap orang yang menjadi miliknya”.

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁰

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali

¹⁰Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 April 2009, hlm. 135

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹¹

Secara umum tujuan hukum sendiri bukan semata-mata hanya untuk menegakkan keadilan melainkan juga untuk mewujudkan kepastian hukum dan mensejahterakan masyarakat. Adanya persaingan usaha yang tidak sehat jelas sudah melanggar tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum. Di mana peraturan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam perlindungan konsumen ada beberapa teori yang dikenal.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya.¹²

¹¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

¹²Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 45.

2. Kerangka Konseptual

Pada saat ini penerbangan merupakan salah satu tempat transportasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kebutuhan masyarakat akan transportasi untuk jarak jauh sudah cukup tinggi terlihat dari jumlah penumpang setiap penerbangan antar kota maupun luar negeri. Selain itu harga dari transportasi penerbangan sudah terjangkau oleh masyarakat di Indonesia. Penerbangan tidaklah hanya sebuah moda transportasi biasa. Jasa pengangkutan udara merupakan jasa angkutan untuk orang maupun barang yang meliputi pengangkutan melalui jalur udara dan dapat digunakan untuk kepentingan privat atau pribadi maupun kepentingan umum.¹³

Pasal 34 angka (6) huruf (j) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum menyebutkan usaha kegiatan penunjang bandara terdiri dari jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandara, antara lain jasa pelayanan angkutan darat yaitu kegiatan jasa angkutan darat bagi penumpang dan atau barang serta pengunjung bandara, antara lain taksi dan bus. Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan mendefinisikan taksi sebagai jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.

¹³Rustian Kamaluddin, *Ekonomi, Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003, hlm.75.

Setiap bandara dituntut untuk dapat memberikan jasa pelayanan kepada penumpang yang akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa transportasi umum darat maupun laut. Perusahaan yang mengelola taksi bandara bagian barat yaitu PT Angkasa Pura II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan produk dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan masyarakat.

Hak dalam memilih maksudnya disini adalah hak untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan yang artinya konsumen harus diberi kebebasan dalam memilih barang dan jasa yang akan dikonsumsi pada tingkat harga yang wajar beserta tidak ada penetapan harga. Kebebasan memilih berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha untuk menekan konsumen melakukan pilihan tertentu yang akan merugikan dirinya, konsumen bebas memilih barang dan jasa sesuai yang mereka inginkan untuk kenyamanan mereka sendiri.¹⁴

Hak Untuk Memilih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tetap saja penanganan perlindungan

¹⁴<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/> diakses pada tanggal 3 Februari 2017 Pkl 20.10

konsumen selama ini belum dilaksanakan, sehingga kepentingan konsumen terhadap hak dan kewajibannya masih belum sesuai yang diharapkan, maka upaya memberdayakan masyarakat konsumen dipandang perlu penanganan masalah perlindungan konsumen yang terpadu dan komprehensif.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap hak yang masyarakat dalam memilih jasa taxi di bandara, yang dimana masyarakat telah dirugikan dengan berkurangnya hak yang harus mereka peroleh dan aturan UU perlindungan konsumen pada Pasal 19 yang dirasa kurang memberikan kepastian hukum.

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2 pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat, memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan/promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar.¹⁵

Dengan banyaknya para pelaku usaha dalam suatu bisnis maka dipastikan semakin ketatnya persaingan diantara pelaku usaha tersebut. Persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial dalam dunia usaha. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus menerus memperbaiki produk atau jasa dan melakukan inovasi atas barang dan jasa yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan.

¹⁵B.N Maribun, *Kamus Manajemen*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm.276

Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dan memilih jasa dengan harga murah dan kenyamanan bagi mereka sendiri.

Dalam rangka untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat guna menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari distorsi pasar, maka lahirlah Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan dasar hukum dari larangan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha. Berdasarkan peraturan di atas Persaingan Usaha dibagi menjadi dua lingkup Perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang.

Kegiatan yang dilarang salah satunya penguasaan pasar dengan kata lain menjadi penguasaan di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha.¹⁶ Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usaha kadang kala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Jika hal ini yang terjadi, maka mungkin saja akan berhadapan dengan para penegak hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum persaingan usaha. Penguasaan pasar dilarang apabila dari penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut mengakibatkan terjadinya praktek

¹⁶Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, KPPU, Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, hlm.21

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian merupakan suatu upaya yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran.¹⁷

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang dogmatis.¹⁸ Jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan.¹⁹ Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1989, hlm.24.

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:GhaliaIndonesia, 1990,hlm.34.

¹⁹Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. Hlm. 13.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis.²⁰ Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana kerugian terhadap masyarakat dan Penguasaan Pasar yang mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh PT Angkasa Pura.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach* Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral suatu penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan dilakukan terhadap aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli. Dalam metode pendekatan konseptual, penulis perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²²

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2012, hlm 50

²¹Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. Hlm. 13

²²*Ibid.* hlm. 178

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan KUHP.²³ Mencakup peraturan Perundang-Undang yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, mengacu pada buku-buku, artikel, berita dari internet, majalah, koran, karya ilmiah

²³Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka.*Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: 1979, hlm. 151-152

dan lain-lain,²⁴ sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian terkait jasa transportasi di bandara.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder,²⁵ misalnya bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan terkait jasa transportasi di bandara yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum dan bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*). Kegiatan dilakukan dengan melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,

²⁴Ronny Hanijjo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang:GhaliaIndonesia, 1988, hlm.12

²⁵*Ibid*

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁶

6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penulisan ini dilakukan secara kualitatif sebagai data penunjang.²⁷ Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian. Selain menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menggunakan pendekatan deduktif yang berarti suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

²⁶ M. nazir, metode penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm.27.

²⁷ Bambang Prasetyo & Lina Miftakhul Jannah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.27

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : OPERASIONAL TAXI DI BANDARA DAN PERSAINGAN USAHA DALAM BISNIS TRANSPORTASI

Bagian ini akan memberikan pemaparan secara umum mengenai uraian teori-teori mengenai persaingan usaha dan operasional transportasi taxi di bandara

BAB III : PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK MEMILIH JASA TRANSPORTASI

Pada bagian ini akan membahas mengenai teori perlindungan konsumen

BAB IV : PENGUASAAN OPERASIONAL TAXI BANDARA OLEH PT. ANGKASA PURA II DITINJAU DARI PRINSIP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MEMILIH JASA TRANSPORTASI DI BANDARA

Dalam bab ini akan menguraikan penulis akan menganalisa permasalahan yang diangkat dengan titik fokus pada analisa Undang-undang Anti Monopoli dengan melihat fakta yang ditemukan di lapangan di mana praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat kerap kali terjadi dalam usaha jasa kebandarudaraan dikarenakan dimungkinkan usaha tersebut dilakukan monopoli oleh BUMN.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan.

